



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 03/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:-----

- 1) Nama : H. Abdurrahman Shaleh, SH. M, Si
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Prov. Sultra
- 2) Nama : Bahar, S. Sos
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wirawasta

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendaftarkan sejumlah Anggota Partai PAN sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan dari salah satu calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Kamiluddin Kandacong, SE., daerah pemilihan Sulawesi Tenggara II berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20

September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, yang selanjutnya disebut sebagai: -----

8

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, menggugurkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II sebagai Daftar calon anggota legislatif, Peserta Pemilihan Umum dari Partai Amanat Nasional.-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Khairil Anwar No. 9, Puuwatu Kendari, Kode Pos 93114.-----

1. Dr. La Ode Abdul Natsir, SE, M.Si
2. Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si
3. Ade Suerani, ST
4. Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si
5. Al Munardin, SH

Semuanya adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pihak:-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal Dua Puluh Empat September Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal Dua Puluh Lima September Dua Ribu Delapan Belas dengan Nomor:03/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register Nomor:03/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 dengan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon adalah ini siator berdirinya DPW PAN Sulawesi Tenggara dan kemudian menjadi pengurus (wakil ketua) DPW PAN Sulawesi Tenggara Periode 2015-2020;-----
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.01.2-KPT/74/Prov/VIII/2018;-----
3. Bahwa dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, sangat merugikan DPW PAN Sulawesi Tenggara baik moril maupun materil;-----
4. Bahwa Pemohon Kamiluddin Kandacong, SE., telah dirugikan dengan tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Karena sudah menyatakan mengundurkan diri dari Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara yang bernaung pada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
5. Bahwa Pemohon Kamiluddin Kandacong, SE., telah membuat alat peraga kampanye (Baliho) dan bahan kampanye (Stiker);-----
6. Bahwa DPW PAN Sulawesi Tenggara telah dirugikan dengan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:68/PL.01.04-KPT/74/Prov/IX/2018 terhadap perubahan Nomor Urut Calon Legislatif Pada Daerah Pemilihan Tersebut;-----
7. Bahwa DPW PAN Sulawesi Tenggara merasa dirugikan dengan perubahan Nomor urut berakibat pada calon Legislatif yang merasa keberatan dan mengancam mengundurkan diri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.01.2-KPT/74/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

- (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, sebagai berikut:-----

1. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil Pemohon pada pokok permohonannya, terdapat dua hal yang secara substantif menimbulkan ketidakjelasan terkait kedudukan hukum Pemohon maupun ketidakjelasan uraian alasan permohonan dalam perkara *aquo* meliputi:-----
 - a. Bahwa Pemohon dalam dalil yang dikemukakan membangun korelasi atas dua pemohon sebagai subyek hukum yang masing-masing saling memiliki kepentingan langsung atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan masalah/objek yang disengketakan, antara Partai Politik dan Kamiluddin Kandacong, SE., sehingga menimbulkan ketidakpastian siapa sesungguhnya Pihak Pemohon dalam perkara *aquo*, karena dalam identitas Pemohon adalah Sdr. H. Abdurrahman Shaleh, SH, M. Si., dan Sdr. Bahar, S. Sos., sementara dalam pokok permohonan didalilkan Pemohon Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai Calon Tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 - b. Bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuurlibel*) oleh karena Pemohon tidak secara jelas menguraikan alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta hukum apa yang disengketakan dan hanya menguraikan kerugian akibat tidak ditetapkannya Kamiluddin Kandacong, SE., dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, diajukan oleh DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana uraian pada kedudukan hukum pemohon, yang dalam hal ini diwakilkan oleh H. Abdurrahman Saleh, SH, M.Si., (Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara) dan Bahar, S.Sos., (Wakil Sekretaris DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara), dan kehadiran Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., adalah karena mendapat mandat sebagai Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diakui dalam sidang Adjudikasi dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "*Pemohon sengketa proses Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu maupun Calon*". Makna yang terkandung dari Pengaturan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tersebut adalah harus ada kejelasan tentang siapa sesungguhnya Pemohon dalam Perkara *aquo*;-----
- Bahwa oleh karena adanya ketidakpastian siapa Pihak Pemohon dan/atau permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) mohon kiranya Majelis Sidang Adjudikasi menolak seluruh dalil-dalil pemohon;-----
4. Bahwa dalam pengajuan, penelitian Administrasi hingga pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh Termohon dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T-1**) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota(**Vide Bukti T-2**);-----
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II sebanyak 8 orang dengan daftar urutan calon sebagai berikut;---
- 1. Asrizal Pratama Putra, S.Kom
 - 2. **Kamiluddin Kandacong, SE**
 - 3. Aminah
 - 4. H. Sahrun Gaus, SP. MM
 - 5. Herlina rahayu, S.Pd
 - 6. Gazali, S.Sos
 - 7. Almaili, SE
 - 8. Fachriani Fahmi S. A.Md.M
6. Bahwa Pemohon dalam mengajukan dokumen pemenuhan syarat calon atas Nama Kamiluddin Kandacong, SE., mencantumkan identitas pekerjaan Wiraswasta dan pada Formulir **Model BB-1 DPRD(vide Bukti T-3)** tidak menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah Pejabat/Karyawan BUMD

serta tidak mencentang kolom bersedia mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga tidak dikenakan ketentuan pemenuhan syarat kumulatif terkait Calon yang berstatus khusus harus berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7, Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Atas dasar pernyataan sebagai Wiraswasta tersebut sehingga Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II yang meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana nomor urut 2 sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 (**Vide Bukti T-4**):-----

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU 20 Tahun 2018 pada tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2018, Termohon telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon dan hingga berakhirnya masa tanggapan masyarakat yaitu pada tanggal 21 Agustus 2018 tidak terdapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap Kamiluddin Kandacong, SE.;-----
8. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Nara Hubung *Leassion Officer* (LO) DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Asrafil menyampaikan kepada Termohon Surat tertanggal 19 September 2018 yang merupakan Surat Pernyataan bahwa Keputusan Pemberhentian Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Sulawesi Tenggara belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan yang bersangkutan, disertai surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 144/Dir.US/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara beserta tanda terima dari

Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 17 September 2018(Vide Bukti T-5);----- 8

9. Bahwa surat pernyataan yang disampaikan tersebut adalah merupakan pemenuhan syarat bagi calon yang memiliki status khusus harus mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan jika paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon yang bersangkutan belum menyerahkan keputusan pemberhentian dari Pejabat berwenang dapat menyampaikan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum selesai diproses sebagaimana diatur ketentuan Pasal 27 ayat (6) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sementara yang bersangkutan dalam dokumen Formulir Model BB-1 DPRD menyatakan sebagai Wiraswasta sehingga selama masa perbaikan syarat Calon Pemohon tidak pernah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri Kamiluddin Kandacong, SE., yang tidak dapat ditarik kembali, disertai tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait, dan jawaban dari Pejabat berwenang bahwa pengunduran diri diterima dan sedang dalam proses sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
10. Bahwa dengan penyampaian surat tersebut, diketahui bahwa Pemohon dalam mengajukan dokumen syarat calon atas nama Kamiluddin Kandacong, SE., tidak memberikan keterangan yang benar sesuai fakta mengenai data pekerjaan pada Formulir **Model BB-1 DPRD**, yang semestinya sejak awal menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah Pejabat/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta wajib mencentang kolom bersedia mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Tindakan mengaburkan dan/atau menyembunyikan status pekerjaan tersebut dalam Formulir Model BB-1 DPRD dapat disangkakan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan ancaman maksimal pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000;-----
11. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan hasil rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Termohon

tidak menetapkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai salah satu Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T-6**);-----

12. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan *a quo* maupun alasan-alasan permohonan menguraikan keberatan dan merasa dirugikan terkait Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada kenyataannya Pemohon terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh Termohon;-----
13. Bahwa terdapat inkonsistensi antara pokok permohonan, alasan-alasan permohonan Pemohon dengan petitum yang diajukan yakni Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang sesungguhnya keputusan *a quo* adalah merupakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019serta Pemohon tidak meminta untuk ditetapkannya Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon baik dalam pokok permohonan, alasan-alasan permohonan maupun petitum salah objek (*error in objek*).-----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon uraikan di atas dan dalil-dalil pokok permohonan tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **P-1** s,d **P-6** sebagai berikut:-----

Kode Alat Bukti	Keterangan
P.1	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.01.2-KPT/74/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
P.2	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
P.3	Surat keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/041/IX/2017 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2015-2020;
P.4	Surat Nomor: 658/pl.01.4-sd/74/Prov/IX/2018 tentang Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi;
P.5	Bukti penyampaian tanda terima surat pernyataan pengunduran diri dan pernyataan pengunduran diri dari direksi PD. Utama Sulawesi Tenggara dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
P.6	Surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi PD Utama Sultra;
P.7	Bukti tanda terima surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi PD. Utama Sulawesi Tenggara;
P.8	Surat mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/22/VII/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-6 sebagai berikut:-----

Kode Alat Bukti	Keterangan
T.1	Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4/Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
T.2	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
T.3	Formulir Model BB-1 DPRD;
T.4	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara pada penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018;
T.5	Surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi Perusahaan Daerah Utama Sultra Nomor: 144/Dir.US/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara beserta tanda terima dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 September 2018;
T.6	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi, yakni masing-masing atas nama Sdr. Asrafil, Sdr. Gazali dan Sdr Almaili, SE., dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Asrafil

Keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa saksi merupakan LO dan operator pencalonan Partai Amanat Nasional yang ditugaskan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemilu 2019;-----
2. Bahwa Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri setelah melihat postingan di Group WA Calon anggota DPRD Provinsi Partai PAN terkait keharusan direksi BUMN, BUMD dan Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara untuk mengundurkan diri dan menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya paling lama 1 hari sebelum penetapan DCT;-----
3. Bahwa saksi telah menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tanda terima dari Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, surat pernyataan tertanggal 19 September 2018 dan bukti tanda terima dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang perubahan status khusus;-----
4. Bahwa saksi menerangkan bahwa seluruh dokumen pencalonan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., yang lainnya telah diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
5. Bahwa saksi menerangkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., telah ditetapkan dalam DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra II oleh Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
6. Bahwa saksi baru mengetahui kalau Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., masih berstatus sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Sulawesi Tenggara setelah melihat surat pernyataan pengunduran diri dari Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE.;-----
7. Bahwa saksi menerangkan surat pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., adalah kesadaran sendiri dan itikad baik dari Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai warga negara yang dicalonkan oleh Partai Politik;
8. Bahwa saksi menerangkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sudah berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surat keputusan

pemberhentian sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) dari Gubernur.-----

2. Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Gazali

Keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi merasa telah dirugikan dengan Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara karena telah membuat baliho dan stiker walaupun belum diedarkan namun telah melakukan sosialisasi dilapangan dan melibatkan tim relawan tentu ada biaya untuk konsumsi;-----
2. Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara;-----
3. Bahwa saksi mengenal Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., Pada masa pencalekan sekitar 20 tahun lalu;-----
4. Bahwa saksi sangat dirugikan secara materil atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebab sudah ada sosialisasi yang berlangsung dan itu mengeluarkan biaya.-----

3. Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Almaili, SE

Keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi merasa telah dirugikan dengan Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) karena telah membuat baliho dan stiker walaupun belum diedarkan namun telah melakukan sosialisasi dilapangan dan melibatkan tim relawan tentu ada yang dikeluarkan untuk konsumsi;-----
2. Bahwa saksi menerangkan dengan tidak ditetapkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., akan ada persetujuan internal calon di daerah Pemilihan tersebut karena nomor urut sudah berbeda kemudian berpengaruh kepada pemilih yang tidak tau membaca dan menulis dan masih banyak pengaruh lainnya;-----
3. Bahwa saksi Sdr. Kamiludin Kandacong, SE., lebih baik ditetapkan sebagai Daftas Calon Tetap (DCT), sebab kami sudah mencetak kartu nama dan stiker sekitar 7000 lembar;-----
4. Bahwa saksi menerangkan pasca keputusan KPU kami tidak bisa melakukan sosialisasi dan jelas kami mengalami kerugian.-----

Menimbang, bahwa selain keterangan dari saksi fakta pemohon juga menghadirkan pihak pemberi keterangan dari kalangan Ahli yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

8

1. Keterangan Saksi Ahli Pemohon Atas Nama Rudy Iskandar Ichlas

Keterangan saksi Ahli disampaikan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, terkait hal-hal yang disampaikan pemohon, saksi Ahli menerangkan yang disampaikan dalam hal ini KTP kemudian diralat maka semestinya keterangan terakhir yang digunakan. Ini harus dipahami bahwa ini adalah itikad baik dari yang bersangkutan untuk memperbaikinya;-----
2. Bahwa saksi ahli menerangkan baik, ketika kita bicara formil dan materil kita akan melihat materi yang hendak dikoreksi ketika bukti materilnya sudah disampaikan, lebih lanjut saksi menerangkan Ketika ada pertentangan formil dan materil kita harus sandingkan. Proses-proses yang terjadi di KPU atau Bawaslu merupakan proses Administrasi Negara;-----
3. Bahwa saksi ahli menerangkan kebenaran formal dalam admnistrasi itu diamini dengan kebenaran materil yang diajukan dari saksi fakta Operator Silon DPW PAN Sulawesi Tenggara dan telah diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian diakui telah terjadi perbaikan admnistrasi calon;-----
4. Bahwa saksi ahli menerangkan proses administrasi tidak dapat menghalangi hak konstitusional Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai calon anggota legislative;-----
5. Bahwa saksi ahli menerangkan sangat beralasan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2024 karena pernyataan pengunduran dirinya telah diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan ada tenggang waktu bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan sebagaimana Pasal 27 dan 28 ayat(1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ;-----
6. Bahwa ketika dalam proses Daftar Calon Sementara (DCS) hilang, maka jika ada ruang memperbaikinya maka harus diperbolehkan kecuali tidak ada ruang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi masing-masing atas nama Sahrin Muslim dan Isman, A.Md dengan keterangan sebagai berikut :-----

8

1. Keterangan Saksi Termohon Atas Nama Sahrin Muslimin

Keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 September 2018 Sdr. Asrafil baru menyerahkan surat pernyataan dan surat pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dari Direktur Perusahaan Daerah(PD) Utama Sulawesi Tenggara serta tanda terima, sehingga sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Sdr. Asrafil menyampaikan surat pernyataan dan surat pengunduran diri Sdr Kamiluddin Kandacong, SE., disertai berkas syarat calon lainnya kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Koordinator divisi Teknis KPU Sulawesi tenggara atas nama Sdr. Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si., untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno;-----
2. Bahwa saksi menerangkan yang kami ketahui Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., adalah seorang wiraswasta sebelum surat pengunduran diridari Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara kami terima;-
3. Bahwa saksi menerangkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berstatus khusus harus menyerahkan berkas pengunduran diri;-----
4. Bahwa saksi menerangkan jika kami menemukan calon yang berstatus khusus maka kami beritahukan kepada *Leassion Officer (LO)* untuk menyerahkan berkas pengunduran dirinya dan berkas tersebut kami serahkan lagi ke komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk dilakukan pemberkasan;-----
5. Bahwa saksi menerangkan pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) kami tidak menerima laporan dari masyarakat terhadap satatus Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE.,;-----
6. Bahwa saksi menerangkan surat pengunduran diri dari Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa perbaikan;-----
7. Bahwa saksi menerangkan yang wajib dibawa oleh calon dari partai adalah syarat calon dan syarat pencalonan;-----

8. Bahwa saksi menerangkan bahwa seluruh dokumen pencalonan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., yang lainnya telah diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
9. Bahwa saksi menerangkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., telah ditetapkan dalam DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra II oleh Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

2. Keterangan Saksi Termohon Atas Nama Isman, A.Md.

1. Bahwa saksi menerangkan diberi kewenangan bertugas disemua dapil khusus partai PAN, PSI dan Perindo. Lebih lanjut saksi menerangkan bertugas sebagai verifikator, menerima dan memeriksa berkas;-----
2. Bahwa saksi menerangkan setelah menerima surat pada tanggal 19 September 2018 dari Sdr. Asrafil, surat tersebut disampaikan kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada malam hari saat pleno Daftar Calon Tetap (DCT);-----
3. Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya Sdr. Kamiludin Kandacong, SE., adalah seorang wiraswasta;-----
4. Bahwa saksi menerangkan setelah masuknya surat pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., baru saksi mengetahui Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara;-----
5. Bahwa saksi menerangkan bagi calon yang berstatus khusus harus menyerahkan surat mengundurkan diri;-----
6. Bahwa saksi menerangkan selain Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., juga menangani calon yang berstatus khusus sebagai PNS;-----
7. Bahwa saksi menerangkan bahwa seluruh dokumen pencalonan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., yang lainnya telah diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
8. Bahwa saksi menerangkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., telah ditetapkan dalam DCS Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra II oleh Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
9. Bahwa saksi menerangkan dapat mengetahui calon yang berstatus khusus dari yang ditulis dalam riwayat hidup, surat pernyataan dan KTP;--

10. Bahwa saksi menerangkan ketika mengetahui ada calon legislatif berstatus khusus kami menyampaikan kepada *Leassion Officer (LO)* agar dimasa perbaikan harus menyerahkan surat pengunduran dirinya kemudian berkasnya diserahkan kepada komisioner untuk pemberkasan. - 8
-

KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2018 telah dapat dibuktikan kebenarannya baik dalam bukti surat, dokumen, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli dalam proses sidang adjudikasi didepan persidangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
2. Bahwa sehubungan dengan bukti surat permohonan pengunduran diri Sdr. Kamiludin Kandacong, SE., sebagai Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tanda terima dari sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan surat pernyataan tertanggal 19 September 2018 serta bukti tanda terima dari KPU Sulawesi Tenggara, dengan demikian secara otomatis telah memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;---
3. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sekurang-kurangnya memperhatikan hal tersebut yang menjadi dasar pleno untuk menetapkan calon dan tidak harus menggugurkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., Dengan demikian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada itikad baik untuk mempertimbangkan secara cermat dan teliti, terbukti dengan sidang mediasi yang dilakukan tidak mengahadiri pertemuan tersebut sehingga putusan KPU Sulawesi Tenggara dianggap tidak adil;-----
4. Bahwa pada hakikatnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pendaftaran mulai dari Daftar Calon Sementara (DCS) dan kemudian Daftar Calon Tetap (DCT) harusnya setelah mendaftar ada sinergi kerja antara staf teknis dengan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan bukan sebaliknya saling mempersalahkan apalagi yang

- berakibat pada gugurnya/dicooret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE.,;-----
5. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sekurang-kurangnya memperhatikan hal tersebut yang menjadi dasar pleno untuk menetapkan calon dan tidak harus menggugurkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dengan demikian menganggap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada itikad baik untuk mempertimbangkan secara cermat dan teliti, dibuktikan dengan sidang mediasi yang dilakukan tidak menghadiri pertemuan tersebut sehingga putusan KPU Sultra dianggap tidak adil;-----
 6. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi tentang asas kooperatif dalam melakukan koordinasi kepada DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai alat kelengkapan demokrasi untuk melakukan perbaikan administrasi;-----
 7. Bahwa dalam persidangan keterangan saksi fakta dari DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Asrafil dalam pernyataannya menjelaskan bahwa telah menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat permohonan pengunduran diri dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tanda terima dari Sekertariat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, surat pernyataan tertanggal 19 September 2018 dan bukti tanda terima dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang perubahan status khusus, dengan demikian tidak ada lagi permasalahan yang harus dikenai Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., apalagi tenggang waktu Daftar Calon Sementara (DCS) Ke Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan Tanggal 20 September 2018;-----
 8. Bahwa saksi ahli berpendapat kebenaran dalam administrasi itu diamini dengan kebenaran materil yang diajukan dari saksi fakta operator Sistem Informasi Calon (SILON) DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan demikian diakui telah terjadi perbaikan administrasi calon;-----
 9. Bahwa saksi ahli berpendapat proses administrasi tidak boleh menghalangi hak konstitusioanal Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai calon anggota legislatif;-----
 10. Bahwa sangat beralasan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 karena pernyataan pengunduran dirinya telah diterima KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan ada tenggang waktu bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan

sebagaimana pasal 27 dan 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

11. Bahwa saksi fakta pemohon diantaranya Sdr. Almaili, SE., dan Gazali, S.Sos., dalam keterangannya pada sidang adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, mereka merasa dirugikan dengan penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara karena telah membuat baliho dan stiker walaupun belum diedarkan namun telah melakukan sosialisasi dilapangan dan melibatkan tim relawan yang tentunya ada konsekuensi biaya atas hal tersebut;-----
12. Bahwa penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tenggang waktu Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat kepada Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., tentang masalah pelanggaran hukum dan masalah pribadinya;
13. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membuat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa memperhatikan hak-hak konstitusional dalam hubungannya atas hak asasi manusia terhadap Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE.;-----
14. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengabaikan niat baik Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran dirinya diserahkan sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang seharusnya dapat diserahkan setelah Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----
15. Bahwa dari semua uraian-uraian maupun keterangan saksi fakta/ahli maupun komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan surat-surat bukti dengan sendirinya tidak bisa menggugurkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dari Daftar Calon Tetap (DCT);-----
16. Bahwa dari semua uraian-uraian diatas adalah patut serta layak menurut hukum apabila majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa dan mengadili sengketa proses tahapan Pemilihan Umum, yang berkenaan dengan:-----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan seluruhnya;-----
 - b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/74/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Penetapan/Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019;-----

- c. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan isi
Putusan;-----

Demikianlah kesimpulan Pemohon sampaikan mohon keputusan yang seadil-
adilnya.-----

KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam
permohonan *a quo*, Termohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai
berikut:-----

1. Bahwa Termohon saat mengajukan dokumen pemenuhan syarat calon
khususnya pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II yang meliputi
wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana Nomor Urut 2
(dua) atas nama Kamiluddin Kandacong, SE., mencantumkan identitas
pekerjaan Wiraswasta dan pada Formulir Model BB-1 DPRD tidak
menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah Pejabat/Karyawan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) serta tidak mencentang kolom bersedia
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus
sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
Badan usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengurus pada badan lainnya yang
anggaranannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana ketentuan
Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-

Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian Sdr. Asrafil (*Leassion
Officer/Operator Silon Pemohon*) terungkap fakta bahwa saat pengajuan
dokumen pemenuhan syarat calon atas nama Kamiluddin Kandacong, SE.,
saksi menginput data identitas pada aplikasi Sistem Informasi Calon (SILON)
berdasarkan data yang tercantum dalam KTP sesuai yang diserahkan oleh
Kamiluddin Kandacong, SE., sehingga tidak lagi mencentang kolom bersedia
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus
sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengurus pada badan lainnya yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Bahwa Saksi Sdr. Asrafil (*Leassion Officer/Operator* Silon Pemohon) mengetahui bahwa Kamiluddin Kandacong, SE., tidak lagi menjabat (telah diganti/non job) sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara dari media;-----

Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian Sdr. Isman (Tim Verifikator KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) terungkap fakta bahwa pada saat pengajuan berkas, setelah saksi memeriksa seluruh dokumen Pemohon, bahwa Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., mempunyai status pekerjaan wiraswasta dan berkas persyaratannya semua lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

Bahwa fakta yang menunjukkan dokumen pemenuhan syarat calon Kamiluddin Kandacong, SE., berstatus pekerjaan wiraswasta, terkoreksi pula dengan alat bukti Formulir Model BB-1 DPRD yang Termohon ajukan (**Vide Bukti T.3**) yang tidak terbantahkan, yang semestinya jika calon berstatus sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara semestinya pada saat pengajuan bakal calon harus menyatakan sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD)Utama Sultra dan siap mengundurkan diri dari Jabatan, sebagaimana keberlakuan norma ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peratuan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, (*Leassion Officer/Operator* Silon Pemohon) menyampaikan Surat Pernyataan bahwa Keputusan Pemberhentian Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan yang bersangkutan, disertai Surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara Nomor: 144/Dir.US/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara

beserta tanda terima dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 17 September 2018 (**Vide Bukti T-5**);-----

Bahwa sesungguhnya saksi mengetahui ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa jika calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menyatakan siap mengunduran diri saat pengajuan bakal calon yang dibuktikan dengan surat pernyataan hingga masa perbaikan;-----

Bahwa sesungguhnya surat pernyataan yang disampaikan tersebut adalah merupakan pemenuhan syarat khusus bagi calon yang pada saat pengajuan bakal calon berdasarkan hasil penelitian administrasi memiliki status khusus harus mengundurkan diri dari Jabatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang harus diserahkan paling lambat satu hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Bahwa oleh karena pemenuhan syarat calon Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dalam dokumen Formulir Model BB-1 DPRD menyatakan sebagai Wiraswasta, sehingga selama masa perbaikan syarat calon Pemohon tidak pernah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., yang tidak dapat ditarik kembali, disertai tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait, dan jawaban dari pejabat berwenang bahwa pengunduran diri diterima dan sedang dalam proses sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian Sdr. Asrafil (*Leassion Officer/Operator* Silon Pemohon) terungkap fakta bahwa saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., masih berstatus sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara pada Tanggal 19 September 2018 dan saat itu juga saksi baru menyerahkan surat pernyataan bahwa pemberhentian Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara

kepada Termohon setelah saksi diberikan langsung oleh Kamiluddin Kandacong, SE., (**Vide Bukti T-5**);-----

Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian Sdr. Sahrin Muslimin (Tim Verifikator KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) pun terungkap fakta bahwa pada tanggal 19 September 2018 Sdr. Asrafil baru menyerahkan surat pernyataan dan surat pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dari Direktur Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara serta tanda terima, sehingga sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) saksi menyampaikan surat pernyataan dan surat pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., disertai berkas syarat calon lainnya kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Koordinator Divisi Teknis KPU Sulawesi Tenggara Sdr. Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si. untuk ditetapkan dalam rapat pleno;-----

3. Bahwa dengan penyampaian surat tersebut *incasu Bukti T-5*, diketahui bahwa Pemohon dalam mengajukan dokumen syarat calon atas nama Kamiluddin Kandacong, SE., tidak memberikan keterangan yang benar sesuai fakta mengenai data pekerjaan pada Formulir Model BB-1 DPRD, yang semestinya sejak awal menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah Pejabat/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta wajib mencentang kolom bersedia mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

Tindakan mengaburkan dan/atau menyembunyikan status pekerjaan tersebut dalam Formulir Model BB-1 DPRD dapat disangkakan pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman maksimal pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tidak menetapkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai salah satu calon tetap melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa Pemohon dalam Petitum yang dimohonkan kepada Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya terkait pembatalan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.01.2-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang sesungguhnya keputusan *aqou* adalah merupakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bukan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga menurut Termohon, Pemohon salah objek (*error in objek*) maka patut kiranya Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objek*);-----
6. Bahwa Pemohon dalam Petitum yang dimohonkan kepada Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak meminta untuk ditetapkannya Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh karena Pemohon tidak meminta untuk ditetapkannya Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, maka demi keadilan serta untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara *aqou* kiranya Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tidak memutus diluar dari yang dimohonkan oleh Pemohon (*Ultra Petita*);-----

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan yang telah Termohon uraikan diatas, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah surat Keputusan KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20
September Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang tidak ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah
menyampaikan jawaban Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan
Belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian
tentang duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti
dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi
Sulawesi Tenggara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan
permohonan sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi berwenang untuk menerima,
memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian
sengketa proses Pemilihan Umum di wilayah Provinsi yang selanjutnya diatur
dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (2) disebutkan
bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Proses
Pemilihan Umum yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi.
Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk
menyelesaikan Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada daerah
pemilihan Sulawesi Tenggara dua (2) peserta pemilu tahun 2019 yang dijamin

hak-haknya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 181 yang menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu yang terjadi antar-peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Yang tidak ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

2. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan diregister pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas sehingga permohonan Pemohon dengan Nomor Register 03/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 tidak melebihi jangka waktu pengajuan permohonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Selanjutnya dalam ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pasal 15 ayat (4) yang menyebutkan bahwa apabila dokumen/berkas dokumen administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa Permohonan belum lengkap dan ayat (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki *legal standing* untuk diperiksa dan diputus oleh majelis adjuikasi penyelesaian proses pemilu.-----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:-----

- a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: "Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu.";-----
- b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya "dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan, memverifikasi secara formal dan materiel, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.";-----
- c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.";-----
- d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu."-----

Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam huruf a'sampai dengan huruf d' di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

Menimbang, ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa "Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.";-----
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi,

atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”;-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , “Pemohon sengketa proses Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
 - b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan untuk ditingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Provinsi atau sebutan lain”;-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi;-----
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa

khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, dan angka 2 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.-----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."; -----

Menimbang, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan "permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Provinsi/IX/2018 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 25 September 2018 serta dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 03/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018; -----

Menimbang, ketentuan dan uraian yang telah disebutkan di atas, pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang Undang. -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* terhadap surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpi/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan konstitusi negara republik Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

F. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:-----

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Kamiludin Kandacong, SE., bersama-sama dengan calon anggota DPRD Provinsi lainnya di daerah pemilihan Sultra II pada masa pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
2. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan, serta alat bukti dalam persidangan adjudikasi, Sdr. Kamiludin Kandacong, SE., telah ditetapkan oleh Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam

- Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara daerah pemilihan Sultra II dari Partai PAN;-----
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sampai dengan tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra II;-----
 4. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi dalam sidang adjudikasi, Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., telah menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sultra melalui surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara Nomor: 144/Dir.US/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara setelah membaca postingan LO Partai PAN di group WA Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait adanya surat KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara harus mengundurkan diri;-----
 5. Bahwa pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sultra sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas haruslah dimaknai sebagai bentuk kesadaran dan itikad baik dari yang bersangkutan sebagai warga negara yang baik dalam mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dimana sebelumnya Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., tidak pernah mendapatkan informasi bahwa Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Utama Sultra, ia harus mundur apabila ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi;-----
 6. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan pada saat sidang adjudikasi, Pemohon belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Sultra sampai dengan tanggal 19 September 2018. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Arwan dan alat bukti yang diserahkan kepada Majelis Sidang Adjudikasi;-----

7. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, (*Leassion Officer/Operator* Silon Pemohon) menyampaikan Surat Pernyataan bahwa Keputusan Pemberhentian Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan yang bersangkutan, disertai Surat permohonan pengunduran diri sebagai Direksi Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara Nomor: 144/Dir.US/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara beserta tanda terima dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 17 September 2018;-----
8. Bahwa upaya dan/atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., dan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 4 sampai dengan 7 di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya Pemohon agar semua calon anggota DPRD Provinsi yang dicalonkan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4, ayat 6 dan ayat 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang diserahkan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT, dan dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dikarenakan surat pemberhentian belum selesai dproses calon yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----
 - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon; serta dilampiri oleh bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----
10. Bahwa syarat calon sebagaimana diuraikan pada angka 9 di atas, haruslah dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dari Pemohon,

8

khususnya Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., untuk dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

11. Bahwa mencermati PKPU Nomor 5 Tahun 2018 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, maka haruslah makna bahwa masa pendaftaran adalah satu kesatuan yang utuh yang tak bisa dipisahkan dengan proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 11 di atas, terlihat bahwa syarat pencalonan dan syarat calon Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., haruslah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara daerah pemilihan Sultra II;-----
13. Bahwa Termohon melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, tidak mempertimbangkan keterkaitan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa jawaban Termohon terkait waktu penyeteroran surat pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Perusahaan Daerah (PD) Utama Sultra perlu dikesampingkan;-----
14. Bahwa adanya surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas merupakan keadaan hukum baru yang menunjukkan status Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara daerah pemilihan Sultra II, yakni status Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., sebagai Direktur Perusahaan Daerah (PD) Utama Sulawesi Tenggara, yang harus dicatat dalam seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2019;-----
15. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 14 di atas, Pemohon dan Termohon haruslah melakukan perbaikan dokumen sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;--

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Termohon terkait kewenangan bawaslu dan *obscure libel* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.---

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon.-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kamiluddin Kandacong, SE., Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Amanat Nasional dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II (dua);---
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerbitkan Berita Acara Baru hasil Verifikasi Penelitian Administrasi yang menyatakan bahwa Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II (dua) Pemilu Legislatif Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga hari) sejak dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum., 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP., 4) Bahari, S.Si., M.P., 5) Ajmal Arif, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 13.30 WITA Oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum., 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP., 4) Bahari, S.Si., M.P., 5) Ajmal Arif, S.HI., M.H., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibantu oleh Marlina, SE., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

TTD

DR. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum

TTD

Munsir Salam, S.Pd., M.AP

TTD

Sitti Munadarma, S.P

TTD

Bahari, S.Si., M.P

TTD

Ajmal Arif, S.Hi., MH

Sekretaris,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Marlina, SE